



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. : 172 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
1. bahwa untuk efisiensi dan koordinasi penjelenggaraan tugas Pemerintahan Negara, perlu adanya ketentuan-ketentuan mengenai tjara-tjara pembahasan bersama masalah-masalah jang dihadapi oleh Pemerintah baik jang bersifat kebidjaksanaan politik jang prinsipil maupun jang bersifat kebidjaksanaan routine ;
 2. bahwa berhubung dengan jang disebut diatas, perlu mengatur tata-persidangan Kabinet Ampera ;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
 2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
 3. Keputusan Presiden R.I. No. 171 Tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : TATA-PERSIDANGAN KABINET AMPERA, sebagai berikut :

B A B - I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

- (1) Sidang Kabinet adalah Sidang jang dipimpin oleh Presiden, jang dihadiri oleh para Menteri dan pedjabat negara lainnja jang ditentukan dalam Keputusan ini ;
- (2) Sidang Kabinet membahas masalah umum dan masalah-masalah penting jang dihadapi oleh Negara serta penjelenggaraan Pemerintahan pada umumnja ;
- (3) Sidang Kabinet diadakan dalam 2 (dua) bentuk :
 - a. Sidang Kabinet Paripurna ;
 - b. Sidang Kabinet Terbatas/routine;
- (4) Sidang Kabinet diadakan setjara berkala (periodik) dan dalam waktu-waktu tertentu, jang ditentukan oleh Presiden;

(5) Sekretaris



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(2) Sekretaris Kabinet adalah Sekretaris dalam setiap Sidang Kabinet

Pasal 2.

- (1) Atjar-atjara Sidang Kabinet ditentukan oleh Presiden;
- (2) Setiap Menteri dapat mengusulkan kepada Presiden agar sesuatu masalah dijadikan atjara dalam Sidang Kabinet.

Pasal 3.

- (1) Para Menteri dan pedjaba-pedjabat lain yang menghadiri Sidang Kabinet:
 - a. mengedjukan data-data dan bahan-bahan pertimbangan mengenai masalah yang dibahas;
 - b. mengedjukan laporan pelaksanaan tugas yang dipertanggungjawabkan kepadanya;
- (2) Presiden mengambil keputusan atau kesimpulan mengenai masalah-masalah yang dibahas dalam Sidang Kabinet setelah diuraikannya dan mendengar pertimbangan Sidang.

B A B - II.

SIDANG KABINET PARIPURNA

Pasal 4.

Sidang Kabinet Paripurna membahas:

- a. Masalah-masalah umum yang dihadapi oleh Negara;
- b. Masalah-masalah khusus dan penting yang dihadapi oleh Negara;
- c. Perentahan kebijaksanaan umum Pemerintah;
- d. Kelentjaraan penjelenggaraan Pemerintahan Negara.

Pasal 5.

Sidang Kabinet Paripurna dihadiri oleh:

- a. Para Menteri Negara;
- b. Ketua Menteri Departemen;
- c. Ketua D.F.A.;
- d. Djaksa Agung;
- e. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- f. Ketua Badan Perantjaraan Perantjaraan Nasional;
- g. Gubernur Bank Central;
- h. Para Panglima Angkatan Darat, Panglima Angkatan Laut, dan Panglima Angkatan Udara, dan Panglima Angkatan Kepolisian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

- 3 -

1. Ledjabat lain jang ditentukan oleh Presiden khusus untuk menghadiri sesuatu Sidang Kabinet Paripurna.

Pasal 6.

- (1) Sidang Kabinet Paripurna diadakan setjara berkala, sekali dalam tiga bulan ;
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Presiden dapat mengadakan Sidang Kabinet Paripurna selain dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

B A B - III.

SIDANG KABINET TERBATAS

Pasal 7.

Sidang Kabinet Terbatas diadakan untuk membahas masalah routine/sehari-hari jang dianggap perlu, dibidang-bidang :

- a. Ekonomi, Keuangan dan Industri ;
- b. Kesedjahteraan Rakjat ;
- c. Masalah-masalah khusus lainnya.

Pasal 8.

Sidang Kabinet Terbatas dihadiri oleh :

- a. Para Menteri Negara ;
- b. Menteri jang bersangkutan dengan masalah jang dibahas ;
- c. Ledjabat-pedjabat lain jang ditentukan oleh Presiden, khusus untuk menghadiri sesuatu Sidang Kabinet Terbatas/routine.

Pasal 9.

Sidang Kabinet Terbatas/routine diadakan sekali dalam satu minggu.

B A B - IV.

REKRENSIAL-KOEFERENS LAIN.

Pasal 10.

- (1) Untuk membantu Presiden, dalam setiap Sidang Kabinet, dapat hadir Koordinator dan anggota Staf Pribadi Presiden - anggota technis ahli dan Sekretaris Negara ;

(2) Dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Dalam Sidang Kabinet, Koordinator dan para anggota Staf Pribadi Presiden -anggota team ahli dan Sekretaris Negara tidak mengeluarkan pendapat, ketjuali diminta oleh Presiden.
- (3) Persiapan-persiapan Sidang, penjusunan atjara-atjara dan pembuatan risalah-risalah dilakukan oleh Sekretaris Kabinet.

B A B - V.

P E N U T U P.

Pasal 11.

Hal-hal jang belum ditentukan dalam Keputusan ini, akan ditentukan setjara tersendiri kemudian.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 11 Oktober 1967

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI

